



P U T U S A N
Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Patte'ne, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Pemohon.

melawan

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani Sawah, tempat tinggal Dusun Patte'ne, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam surat permohonan tertanggal 05 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 384/Pdt.G/2017/PA Mrs., dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah Saleh bin Tuwo, menikah pada tanggal 1 September 1948 di Dusun Patte'ne, Desa Temmappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan Pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif.
2. Bahwa Pemohon dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Dusun Patte'ne yang bernama Ali dengan maskawin berupa uang 24 real 5 tali, dibayar tunai dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Saradda bin Ibbang dan disaksikan oleh

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs



- dua orang saksi masing - masing bernama Jumaing (sepupu Pemohon) dan Sudding bin Saradda (Saudara Kandung Pemohon).
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perawan dan Saleh bin Tuwo berstatus Jejaka.
 4. Bahwa Pemohon dan Saleh bin Tuwo telah dikaruniai Sebelas orang anak yaitu: - Hasnah binti Saleh,- H.Genda bin Saleh,- Pudding bin Saleh,- Baso bin Saleh (Almarhum) Ibrahim bin Saleh,- Nurung binti Saleh, - Caddi binti Saleh (Almarhumah), - Hapsah binti Saleh,- Pole bin Saleh, - Termohon, - Saradda bin Saleh.
 5. Bahwa Termohon adalah salah satu anak Pemohon yang Pemohon dudukan sebagai pihak Termohon mewakili anak-anak Pemohon yang lain dalam Permohonan Isbath Nikah ini.
 6. Bahwa Saleh bin Tuwo meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2017 di Rumah Pemohon di Dusun Patte'ne, Desa Temmappadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagaimana Kutipan Akta kematian yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Nomor : 7309- KM-10082017-0001 tanggal 30 Juli 2017.
 7. Bahwa Saleh bin Tuwo semasa hidupnya adalah sebagai penerima tunjangan Pensiunan Anggota Veteran Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Pemberian Pensiun Nomor Skep . 015/ 03/ 31/ A- XVII/IV/ 1986 pada tanggal 22 April 1986.
 8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Saleh bin Tuwo sekitar \pm 69 tahun, tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
 9. Bahwa antara Pemohon dengan Saleh bin Tuwo tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusuan serta hal-hal lain yang dapat menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang selanjutnya dapat digunakan sebagai alas hukum untuk mengurus segala kepentingan hukum Pemohon termasuk untuk keperluan administratif peralihan pensiunan pada PT. Taspen.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Termohon dan saudara kandung Termohon lainnya tidak keberatan dengan adanya pengajuan itsbat nikah dari Pemohon.
12. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian pihak lain, maka Pemohon bersedia dituntut di muka Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan Saleh bin Tuwo yang berlangsung pada tanggal 1 September 1948 di Dusun Patte'ne, Desa Temmappadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pemikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan.

Bahwa di persidangan Termohon tidak mengajukan bantahan apapun atas segenap materi permohonan Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: 471.13/12739/DISDUKCAPIL, tertanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs



2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Rabania Nomor 7309081008170001, tanggal, 24 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Foto kopi Kutipan Akta Kematian, atas nama Saleh Nomor : 7309-KM-10082017-0001, tanggal, 10 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.
4. Foto kopi Petikan Surat Keputusan, atas nama Saleh Nomor : Skep. 1218/X/1981, tanggal, 30 Oktober 1981. yang dikeluarkan oleh An.Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Wapangat, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4.
5. Kartu Identitas Pensiun An. Saleh yang dikeluarkan oleh PT. Taspen (Persero) Jakarta Nomor : 01702929200, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.6

B. Saksi-saksi:

1. Saksi kesatu: Andi Aisyah Petta Kebo binti Krg. Colle Petta Tombong, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan laki-laki Saleh bin Tuwo.
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 01 September 1948 di Dusun Patte'ne, Desa Temmappadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Saradda bin Ibbang.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jumaing dan Suddeng bin Saradda.
 - Bahwa mahar perkawinan Pemohon adalah uang 24 real 5 tali, dibayar tunai.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan laki-laki Saleh bin Tuwo berstatus jejak.
 - Bahwa antara Pemohon dan laki-laki Saleh bin Tuwo tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan laki-laki Saleh bin Tuwo hidup bersama dan telah dikaruniai sebelas orang anak..
 - Bahwa Pemohon dengan laki-laki Saleh bin Tuwo tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2017.
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, Pemohon hendak mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda dari laki-laki Saleh bin Tuwo di PT. Taspen.
2. Saksi kedua: Abd. Hakim akbar bin Akbar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan laki-laki Saleh bin Tuwo.
 - Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 01 September 1948 di Dusun Patte'ne, Desa Temmappadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
 - Bahwa wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Saradda bin Ibbang.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Jumaing dan Suddeng bin Saradda.
 - Bahwa mahar perkawinan Pemohon adalah uang 24 real 5 tali, dibayar tunai.
 - Bahwa Pemohon berstatus perawan dan laki-laki Saleh bin Tuwo berstatus jejak.
 - Bahwa antara Pemohon dan laki-laki Saleh bin Tuwo tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan laki-laki Saleh bin Tuwo hidup bersama dan telah dikaruniai sebelas orang anak..
 - Bahwa Pemohon dengan laki-laki Saleh bin Tuwo tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2017.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, Pemohon hendak mengurus hak-hak Pemohon sebagai janda dari laki-laki Saleh bin Tuwo di PT. Taspen.

Bahwa di persidangan, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil Pemohon, maka Majelis Hakim tidak lagi membebankan Termohon untuk membuktikan sesuatu dalil apapun. Dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian permohonan Pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan putusan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya dengan laki-laki bernama yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, pada tanggal 01 September 1948, di Dusun Patte'ne, Desa Temmappadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Putusan mana selanjutnya dimaksudkan untuk .

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon tersebut telah diakui seluruhnya oleh Termohon, Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebab substansi materil perkara ini adalah mengenai permohonan penegasan kedudukan dan atau hubungan hukum, yang menurut hukum pembuktian tidak tunduk pada suatu pengakuan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.5 yang telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan dan relevan dengan perkara, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai bunti P.5 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan bentuknya sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut dapat dikualifikasi sebagai akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga cukup dijadikan dasar dalam membuktikan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut terbukti bahwa Pemohon dan laki-laki Saleh bin Tuwo dahulu hidup bersama dalam satu rumah tangga, Pemohon adalah istri dari laki-laki Saleh bin Tuwo, dan pada tanggal 30 Juli 2017 laki-laki Saleh bin Tuwo telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, yang dengannya telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu materi keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menghadiri pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan laki-laki Saleh bin Tuwo. Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan Pemohon, baik mengenai orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon maupun kelangsungan hubungan Pemohon dengan laki-laki Saleh bin Tuwo setelah perkawinan. Keduanya juga memberi keterangan yang bersesuaian dengan materi yang termuat dalam bukti P.1 sampai dengan P.5, karena itu, segenap dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Pemohon dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 September 1948, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Saleh bin Tuwo, di Dusun Patte'ne, Desa Temmappadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Bahwa wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Saradda bin Ibbang.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs



- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Pemohon dengan berupa uang 24 real 5 tali, dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan, sedangkan laki-laki Saleh bin Tuwo berstatus jejak. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan laki-laki Saleh bin Tuwo hidup bersama layaknya suami isteri dan dikaruniai sebelas orang anak, tidak pernah bercerai sampai laki-laki Saleh bin Tuwo meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2017.
- Bahwa semasa hidupnya adalah laki-laki Saleh bin Tuwo anggota Veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta tersebut di atas, pengadilan menyimpulkan bahwa pernikahan antara Pemohon dan laki-laki Saleh bin Tuwo telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan rukun serta syarat tersebut telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan tersebut juga tidak melanggar ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 40 Kompilasi Hukum Islam tentang larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki Saleh bin Tuwo tidak tercatat di instansi resmi pemerintah karena dilangsungkan pada tanggal 01 September 1948 atau terjadi sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena itu, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk maksud memenuhi persyaratan mendapatkan hak sebagai janda dari laki-laki Saleh bin Tuwo. Karena itu, terlepas apakah benar Pemohon memiliki hak-hak sebagaimana tersebut dalam permohonannya tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs



halangan/larangan perkawinan, berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan laki-laki Saleh bin Tuwo yang berlangsung pada tanggal 01 September 1948 di Dusun Patte'ne, Desa Temmappadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah adalah perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon .
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan Saleh bin Tuwo yang berlangsung pada tanggal 1 September 1948 di Dusun Patte'ne, Desa Temmappadduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs



pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal
Periksa Setting Hijriyah H. oleh Drs. H. Lahiya, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI. dan Deni Irawan, S.HI, M.S.I. sebagai
Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin L sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.

Deni Irawan, S.HI, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 384/Pdt.G/2017/PA Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)